



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Nama : Munawarsyah, S.E.

NIP : 197806182010011005

Pangkat/Gol. Ruang : Penata/III.c

Nomor Sertifikat PPBJ : 121802128029470

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan e-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor: DIPA-076.01.2.655661/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 1 September 2025.

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



(MADA PALAPA UTAMA)